



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN INSENTIF PESERTA PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, bahwa pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota juga bertanggung jawab memberikan insentif tambahan atau insentif daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis, Peserta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis dapat menerima insentif dengan bersumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Besaran Insentif Peserta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2024 Nomor 5);

9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Peserta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Peserta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2025, sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan besaran insentif yaitu Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Tentang : Besaran Insentif Peserta Program Pendayagunaan Dokter
Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
Nomor : 105 Tahun 2025
Tanggal : 10 April 2025

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	PGDS	dr. Andika Hami Imamunanda, Sp.An-TI	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000;-	Rp. 300.000.000;-
2.	PGDS	dr. Fandi Argiansyah. Sp.A	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000;-	Rp. 300.000.000;-
JUMLAH				Rp. 600.000.000;-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH